



NOTA KESEPAHAMAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN SAR NASIONAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI
PENYELENGGARAAN PARIWISATA DI INDONESIA

NOMOR: NK-6/KS-001/MP/2016

NOMOR: MOU-12/VIII/BSN-2016

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Arief Yahya, M. Sc** : Menteri Pariwisata Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Marsekal Madya TNI FHB. Soelistyo, S.Sos** : Kepala Badan SAR Nasional, berkedudukan di Kantor Pusat BASARNAS Jalan Angkasa Blok B.15 Kavling 2-3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Penyelenggaraan Pariwisata di Indonesia yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyelenggarakan pencarian dan pertolongan dalam rangka menunjang bidang pariwisata di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- b. pertukaran data dan informasi;
- c. penyelenggaraan sistem komunikasi terpadu;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. operasi bersama pencarian dan pertolongan; dan
- f. sosialisasi dan diseminasi informasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan fungsi, tugas, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 BIAYA

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terkait perjanjian kerja sama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA



**Marsekal Madya TNI
FHB. Soelistyo, S.Sos.
Kepala Badan SAR Nasional**

PIHAK KESATU



**Dr. Ir. Arief Yahya, Msc.
Menteri Pariwisata**